

STANDAR PELAYANAN
KESEJAHTERAAN GURU HONOR MELALUI INSENTIF DANA APBN

Standar Pelayanan dalam pengelolaan administrasi insentif untuk guru honor melalui dana APBN dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional. 2. Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen 3. Undang_undang nomor 36 tahun 2006 tentang pajak pajak penghasilan 4. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan 5. Peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2006 tentang pedoman pendidikan 6. Peraturan nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan 7. Peraturan menteri pendidikan nomor 39 tahun 2009 tentang pemenuhan beban kerja guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan 8. Peraturan menteri pendidikan nomor 1 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja kementerian pendidikan dan kebudayaan
2.	Persyaratan	<p>Ketentuan umum . Kriteria guru honor penerima insentif dari dana APBN adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Kependidikan (NUPTK) 2. Guru yang berstatus bukan pegawai negeri sipi (Non PNS) dan memiliki surat keputusan pengangkatan oleh penyelenggara pendidikan : 3. Memnuhi beban kerja mengajar minimal 24 jam perminggu 4. Guru yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi pendidik dari pemerintah
3	Sistem dan Mekanisme Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> a. Pencetakan blanko usulan calon penerima insentif : b. Mensosialisasikan baik secara tertulis maupun secara lisan tentang pengumpulan data guru dari sekolah sebagai bahan penyusunan anggaran pusat ; c. Penerimaan berkas dilengkapi dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi ; d. Merekapitulasi data yang masuk ke pengelola sebagai dasar untuk pengajuan calon penerima insentif yang nantinya akan ditetapkan oleh pemerintah pusat ;
4.	Jangka Waktu	Dalam proses penetapan penerimaan insentif guru honor terhitung selama 1 (satu) tahun anggaran

		atau 12 (dua belas) bulan yakni dari bulan Januari sampai Desember setiap tahunnya
5.	Biaya / Tarif	Dana insentif yang diberikan kepada guru honor dari dana APBN pusat sebesar Rp.300.000, perbulan/perorang yang dicairkan selama 2 (dua) semester pertahun melalui rekening guru masing-masing penerima
6.	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Kementerian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Di Jakarta.
7.	Sarana, dan/atau fasilitas:	Sarana guru penerima insentif dana APBN pemerintah pusat adalah para guru honorer atau guru Non PNS jenjang pendidikan TK, SD, SMP, baik yang bertugas disekolah negeri maupun yang bertugas di sekolah swasta yang memenuhi kriteria.
8.	Kompetensi Pelaksanan	Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai pengelola sekretariat merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat yang harus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Selatan sebagai penanggung jawab untuk tingkat propinsi.
9.	Pengawasan Internal / Monitoring dan Evaluasi	Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Selatan melalui surat tugas dari Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran dana insentif tersebut terhadap guru disekolah yang berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Baturaja,

2021

**Kepala Bidang
Pembinaan Ketenagaan**

**Pengelola Operasional
Insentif Guru Honor,**

**HJ. ASNILAWATI, SE
NIP. 19631206 198503 2 003**

**EDI ARSI, SE
NIP. 19700610 199303 1 002**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,**

**H. TEDDY MEILWANSYAH ,S.STP,MM,M.Pd
Pembina Utama Muda IV/c
NIP 197705021996021001**